



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 362.1 /V.03/HK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI LAHAN UNTUK SEKOLAH UNGGUL GARUDA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan berkualitas di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan Pembangunan Sekolah Unggulan;
- b. bahwa untuk keperluan pembangunan tersebut, telah tersedia lahan yang memenuhi persyaratan secara teknis, administratif, dan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang penetapan lokasi lahan untuk Sekolah Unggul Garuda di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI LAHAN UNTUK SEKOLAH UNGGUL GARUDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Lahan untuk Sekolah Unggul Garuda di Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan diperuntukan sepenuhnya bagi kepentingan pendidikan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 362-1 /V.03/HK/2025
 TANGGAL : 12 Agustus 2025

DAFTAR LOKASI LAHAN UNTUK SEKOLAH UNGGUL GARUDA
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M2)	TAHUN PENGAD AAN	ALAMAT	SERTIPIKAT			PENGGU NAAN	ASAL USUL	KETERAN GAN
		KODE BARANG	REG				HAK	TANGGAL	NOMOR NIB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Perkebunan Lainnya	01.01.02.03.004	000001	164.862	2020	Desa Marga Catur Kec. Kalianda	Hak Pakai	07 Agustus 2025	08.02.000020976.0	Tanah Ladang	Hibah	
2	Tanah Perkebunan Lainnya	01.01.02.03.004	000002	48.640	2020	Desa Marga Catur Kec. Kalianda	Hak Pakai	07 Agustus 2025	08.02.000020947.0	Tanah Ladang	Hibah	
		Jumlah		213.502								

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Kabupaten Lampung Selatan

Oorinilwan, S.H., MA.
 NIP. 19681102 200003 1 002

ttd

RADITYO EGI PRATAMA